

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISTABILITAS - PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN

2025

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2025/ NO. 5 TLD 137 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-42

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISTABILITAS

ABSTRAK : — bahwa setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki hak asasi manusia yang sama dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi. dan memenuhi penyandang disabilitas yang hidup dalam kondisi rentan guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera, mandiri, bermartabat, adil dan tanpa diskriminasi;

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003;
- Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang melindungi penyandang distabilitas dari pelantarab dan eksploitasi, peecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia
- Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian distabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang distabilitas

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 8 Desember 2025
— Diundangkan dalam Lembar Daerah Kota Magelang pada tanggal 8 Desember 2025 Nomor 5
— Penjelasan : 8 hlm